



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/113 /B.IV/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN
KOORDINASI BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN KEMITRAAN
TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KOORDINASI BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN KEMITRAAN TAHUN 2013.
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi serta konsultasi dengan Dinas/Instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan; dan
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila ditemui hal-hal yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.04.43.03.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 2 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 113 /B.IV/HK/2013
 TANGGAL : 16 2 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN
 KOORDINASI BUMD DAN KEMITRAAN TAHUN 2013**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	250.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kegiatan Pembinaan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.04.43.03.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggungjawab	225.000	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000	
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
6.	Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kepala Sub Bagian BUMD dan Kemitraan pada Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
8.	Kepala Sub Bagian Koperasi/UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup pada bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
9.	Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi pada Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
10.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
11.	Suci Diah Warastri, SE, M.Ec (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
12.	M. Arief H.Y. (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
13.	Oki Tri Nurianto SP, SE (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
14.	Mohammad Iqbal (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
15.	Emilia Sari, A.Md (Honorir pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
16.	Thaufik Hidayat (Honorir pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
17.	Agus Rahman (Honorir pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.